

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PPS TIGO NAGARI-PSU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIGONAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal pengangkatan dan penetapan PPS Tigo Nagari dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pengangkatan dan penetapan PPS Tigo Nagari dalam PSU Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman.

- Dasar hukum Keputusan ini Adalah Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor 58/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 29 Maret 2025.

Catatan: - Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 29 Maret 2025

- Lamp, 1 hlm.